



WALIKOTA PONTIANAK
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah, untuk kepentingan orang pribadi atau badan, maka daerah berhak mengenakan pungutan dalam bentuk retribusi.
 - b. bahwa agar retribusi yang dipungut sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah mempunyai kepastian hukum, maka Pemerintah Kota Pontianak perlu merevisi Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah yang ada untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - c. bahwa agar Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat disusun dan dilaksanakan secara efektif, maka Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang retribusi daerah diatur sesuai golongan retribusi.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861).

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung di Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri A Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Pontianak.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan termasuk didalamnya penertiban IMB untuk bangunan yang telah berdiri tetapi belum memiliki izin dan balik nama IMB kepada Pemerintah Kota baik Pribadi atau badan.
13. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan membangun baru, mengubah, dan/atau merenovasi bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
14. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan, seluruhnya atau sebagian, termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
15. Mengubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
16. Membongkar Bangunan adalah meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari fungsi bangunan dan atau konstruksi.
17. Bangunan adalah bangunan-bangunan baik yang bersifat permanen, semi permanen, atau temporer/darurat yang disusun/dibentuk dari bahan-bahan material menjadi suatu konstruksi yang didirikan dibawah/diatas permukaan tanah atau di bawah/diatas permukaan perairan.
18. Bangunan Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun.
19. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
20. Bangunan Temporer/Darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun.

21. Koefisien Kota adalah koefisien yang mempengaruhi besarnya Retribusi IMB berdasarkan posisi bangunan pada wilayah Kota Pontianak.
22. Koefisien Kelas Jalan adalah Koefisien yang mempengaruhi besarnya Retribusi IMB berdasarkan kelas jalan tempat bangunan tersebut berada.
23. Koefisien fungsi Bangunan adalah Koefisien yang mempengaruhi besarnya Retribusi IMB berdasarkan kegunaan / fungsi bangunan tersebut.
24. Koefisien Kelas Bangunan adalah Koefisien yang mempengaruhi besarnya Retribusi IMB berdasarkan tingkat permanensi bangunan.
25. Koefisien Luas Bangunan adalah koefisiensi yang mempengaruhi besarnya Retribusi IMB berdasarkan luas bangunan tersebut.
26. Koefisien Tingkat permanensi Bangunan adalah koefisien yang mempengaruhi besarnya Retribusi IMB berdasarkan letak tingkat lantai yang dihitung.
27. Retribusi Izin Gangguan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi pada kawasan tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
28. Kawasan Industri adalah kawasan dengan luas tertentu yang peruntukannya sebagai tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang lainnya.
29. Kawasan Perdagangan adalah kawasan dengan luas tertentu yang peruntukannya sebagai tempat pemusatan kegiatan perdagangan.
30. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang peruntukannya sebagai tempat kegiatan pariwisata.
31. Kawasan Pergudangan adalah kawasan dengan luas tertentu yang peruntukannya sebagai pemusatan kegiatan pergudangan.
32. Kawasan Perumahan adalah kawasan dengan luas tertentu yang peruntukannya sebagai tempat pemukiman atau tempat tinggal.
33. Retribusi Izin Trayek adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian Izin termasuk izin operasional dan izin insidental kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam daerah.
34. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan menggunakan kendaraan angkutan penumpang umum, angkutan barang umum, angkutan barang berbahaya, angkutan peti kemas, angkutan alat berat, dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap, jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah daerah ;
35. Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dan/atau barang dengan kendaraan umum pada jaringan Trayek ;
36. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang terjadi dari kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang dan/atau barang;
37. Izin Operasional adalah izin untuk melakukan kegiatan pengangkutan dengan kendaraan umum tidak dalam trayek ;

38. Izin Insidentil adalah izin yang dapat diberikan kepada Perusahaan Angkutan yang telah memiliki Izin trayek untuk mempergunakan kendaraan bermotor yang telah memiliki Izin trayek atau kendaraan cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
39. Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
40. Angkutan Barang Umum adalah angkutan bahan atau benda selain dari bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas, dan alat berat ;
41. Angkutan Barang Berbahaya adalah angkutan setiap bahan dan benda yang oleh karena sifat dan ciri khas serta keadaannya, merupakan bahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap jiwa atau kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya ;
42. Angkutan Peti Kemas adalah angkutan peti kemas sesuai International Standard Organization (ISO) yang dapat dioperasikan di Indonesia ;
43. Angkutan Alat Berat adalah angkutan alat berat yang karena sifatnya tidak dapat dipecah-pecah sehingga memungkinkan angkutannya melebihi Muatan Sumbu Terberat (MST) dan/atau dimensinya melebihi ukuran maksimum yang telah ditetapkan ;
44. Kendaraan Angkutan Khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum untuk mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang khusus ;
45. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
46. Izin Usaha Penangkapan Ikan (SPI) adalah Izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
47. Izin Usaha Pengumpulan dan Pengangkutan Ikan (SPPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perorangan/perusahaan perikanan untuk melakukan usaha pengumpulan dan pengangkutan ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
48. Izin Usaha Budidaya Perikanan (SBI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perorangan/Perusahaan perikanan untuk melakukan usaha untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
49. Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (SOLI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perorangan/perusahaan perikanan untuk menghasilkan produk terakhir termasuk penanganan, pengumpulan, pengangkutan, pengemasan, penyimpanan dan pendistribusian dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
50. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
51. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota Pontianak.

52. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
53. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
54. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
55. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
56. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
57. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI
Pasal 2

- (1) Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Gangguan;
 - c. Retribusi Izin Trayek; dan
 - d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB III
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek
Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pemberian izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek retribusi IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan dan atau yang meliputi bangunan baru dan/atau mengubah, dan/atau merenovasi serta bangunan yang sudah berdiri tetapi yang belum mempunyai IMB.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan pengendalian penyelenggaraan yang terdiri dari pemeriksaan/pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan persyaratan/dokumen administrasi dan teknis, penatausahaan dan pengawasan.
- (4) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi IMB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Bagian Kedua

Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif dan Struktur Tarif Pasal 5

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dihitung berdasarkan koefisien kota, koefisien kelas jalan, koefisien guna bangunan, koefisien kelas bangunan, koefisien luas bangunan dan koefisien tingkat bangunan.
- (2) Penetapan Nilai untuk masing-masing koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Koefisien Kota

No	Hirarki Kota	Koefisien
1	Bangunan di Wilayah Kota I (BWK I)	1.20
2	Bangunan di Wilayah Kota II (BWK II)	0.85
3	Bangunan di wilayah Kota III (BWK III)	0.45
4	Bangunan di Wilayah Kota IV (BWK IV)	0.25

- b. Koefisien Kelas Jalan

No	Kelas Jalan	Koefisien
1	Bangunan di pinggir jalan arteri/utama kota	2.00
2	Bangunan di pinggir jalan kolektor	1.50
3	Bangunan di pinggir jalan antar lingkungan (lokal)	1.25
4	Bangunan di pinggir jalan lingkungan	1.00
5	Bangunan di pinggir jalan gang	0.75
6	Bangunan di pinggir jalan tanpa perkerasan	0.50

- c. Koefisien Fungsi Bangunan

No	Guna Bangunan	Koefisien
1	Bangunan perdagangan dan jasa	1.40
2	Bangunan perindustrian dan gudang	1.25
3	Bangunan perumahan	1.00
4	Bangunan kelembagaan/kantor	0.85
5	Bangunan umum	0.60
6	Bangunan pendidikan	0.50
7	Bangunan Bangunan khusus	1.00
8	Bangunan Campuran	1.5 koef induk
9	Bangunan Sosial	0.20
10	Bangunan Peribadatan keagamaan	0.00

- d. Koefisien tingkat permanensi bangunan

No	Kelas Bangunan	Koefisien
1	Bangunan permanen	1.00
2	Bangunan semi permanen	0.75
3	Bangunan darurat	0.50

e. Koefisien Luas Bangunan

No	Luas Bangunan	Koefisien
1	Bangunan dengan luas s.d. 100 m ²	0.8
2	Bangunan dengan luas s.d. 250 m ²	1.0
3	Bangunan dengan luas s.d. 500 m ²	1.25
4	Bangunan dengan luas s.d. 1000 m ²	1.40
5	Bangunan dengan luas lebih dari 1000 m ²	1.50

f. Koefisien Tingkat Bangunan

No	Tingkat Bangunan	Koefisien
1	Bangunan lantai 1 dan basement	1.00
2	Bangunan lantai 2	0.90
3	Bangunan lantai 3 dan seterusnya	0.75

(3) Penetapan daerah-daerah yang termasuk BWK I, BWK II, BWK III, dan BWK IV sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

(1) Komponen Retribusi IMB terdiri dari :

- a. Biaya pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung/bangunan untuk kegiatan pembangunan baru, mengubah dan merenovasi meliputi biaya survey, biaya pendataan, dan biaya pengawasan;
- b. Biaya administrasi dan pendaftaran permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
- c. Biaya Plat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

(2) Biaya pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung/bangunan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan rumus sebagai berikut :

- a. untuk Bangunan Baru : $V \times \text{koef}_t \times \text{HS}_b$;
- b. Renovasi Bangunan : $V \times \text{koef}_t \times \text{HS}_b \times T_k$;
- c. Prasarana Bangunan : $V \times \text{koef}_t \times \text{HS}_{pb}$ dan
- d. Renovasi Prasarana Bangunan : $V \times \text{koef}_t \times \text{HS}_{pb} \times T_k$.

(3) Volume (V) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,b,c, dan d sebagai berikut :

- a. untuk bangunan gedung volume adalah luas bangunan;
- b. untuk billboard/megatron volume adalah total luas bidang reklame;
- c. untuk menara/tower volume adalah tinggi menara/tower; dan
- d. untuk tangki atau bak air volume adalah isi atau kubikasinya.

(4) Koefisien Terintegrasi (Koef_t) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,b,c, dan d merupakan hasil perkalian semua koefisien (koefisien kota, koefisien kelas jalan, koefisien guna bangunan, koefisien kelas bangunan, koefisien luas bangunan, dan koefisien tingkat bangunan).

(5) HS_b sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b sama dengan Harga Satuan biaya retribusi bangunan.

(6) HS_{pb} sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d sama dengan Harga Satuan biaya retribusi prasarana bangunan.

(7) T_k sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan d sama dengan Tingkat Kerusakan, meliputi :

- a. Kerusakan ringan $T_k = 30 \%$;
- b. Kerusakan sedang $T_k = 45 \%$;
- c. Kerusakan berat $T_k = 65 \%$

- (8) Biaya Pembinaan Penyelenggaraan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling rendah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (9) Biaya administrasi dan pendaftaran permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) atau bisa ditetapkan lain berdasarkan Keputusan Walikota.
- (10) Biaya Plat IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) atau bisa ditetapkan lain menurut Keputusan Walikota.
- (11) Harga Satuan Biaya Bangunan dan Harga Satuan Biaya Prasarana Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

- (1) Biaya bongkaran dihitung sebesar 15% dari biaya pembinaan penyelenggaraan bangunan yang dibongkar
- (2) Bagi bangunan yang telah dikerjakan mendahului izin dan masih memenuhi kriteria teknis dikenakan sanksi setinggi-tingginya 200 % (dua ratus persen) dari biaya pembinaan penyelenggaraan bangunan baru.

Pasal 8

- (1) Bagi bangunan yang telah berdiri tetapi tidak memiliki IMB, jika secara administratif dan teknis memenuhi persyaratan, maka dapat diterbitkan penertiban IMB.
- (2) Besarnya retribusi untuk penertiban IMB dihitung dengan menggunakan rumus :
Retribusi untuk Penertiban IMB : $V \times \text{koef}_t \times \text{HS} \times 2,00 \times (1 - \text{koef}_s)$

Keterangan :

2,00 = menyatakan bahwa terkena denda sebesar 100 % dari Retribusi untuk Bangunan Baru

HS = Harga satuan Biaya Retribusi (bisa HS_b atau HS_{pb})

Koef_s = koefisien akibat susut bangunan, dipengaruhi oleh usia bangunan.

Pasal 9

Koefisien akibat susut bangunan ditetapkan sebagai berikut :

No	Usia Bangunan	Koefisien
1	0 s/d 5 tahun	5 % atau 0.05
2	Lebih dari 5 tahun s/d 10 tahun	10 % atau 0.10
3	Lebih dari 10 tahun s/d 15 tahun	25 % atau 0.25
4	Lebih dari 15 tahun s/d 20 tahun	35% atau 0.35
5	Lebih dari 20 tahun	50% atau 0.50

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 11

Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan pada koefisien terintegrasi, volume bangunan/prasarana bangunan dan harga satuan biaya retribusi bangunan/prasarananya.

Pasal 12

Masa retribusi izin mendirikan bangunan adalah jangka waktu penyelesaian pembangunan atau paling lama 8 (delapan) bulan atau ditetapkan lain oleh Walikota, dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan kepada Walikota.

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi IMB dilakukan secara tunai setelah izin diterbitkan.
- (2) Tempat Pembayaran dilakukan di kasir Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak.

BAB IV RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Pasal 14

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pemberian izin gangguan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan terhadap yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan survey lapangan, pengukuran luas ruangan, pemeriksaan persyaratan/dokumen administrasi dan teknis, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian
- (4) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Jenis usaha/kegiatan yang wajib memiliki izin gangguan terdiri atas :

- a. Usaha dibidang Perindustrian, meliputi pabrik, industri, cold storage, bengkel / service kendaraan roda dua dan empat serta sejenisnya, percetakan, foto copy dan sejenisnya.
- b. Usaha dibidang Perdagangan, meliputi restoran, rumah makan, warung kopi, took, warung, swalayan / supermarket dan sejenisnya, yang menjual bahan bangunan dan sembilan bahan pokok, stasiun pengisian bahan bakar, stasiun pengisian bahan baker bunker, aspal curah, kios pengecer BBM dan oli, serta pangkalan minyak tanah :
- c. Usaha dibidang Pergudangan, meliputi gudang dan sejenisnya, penimbunan / penyimpanan bahan bakar minyak, gas dan oli, penimbunan pasir, batu, tanah, kayu, besi dan barang bekas lainnya.
- d. Usaha dibidang Pariwisata dan Olah Raga, meliputi pariwisata dan olah raga.
- e. Usaha dibidang Jasa, meliputi hotel, bioskop, karaoke, diskotik, klub malam, bar, salon dan sejenisnya, tempat permainan ketangkasan elektronik, warnet, billiard, video game, penyewaan VCD dan sejenisnya, stasiun TV, radio dan menara / tower telekomunikasi.

Pasal 16

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Izin Gangguan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Bagian Kedua

Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif dan Struktur Tarif

Pasal 17

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi izin gangguan dihitung berdasarkan perkalian luas ruang tempat usaha, indeks lokasi, dan indeks gangguan dan besarnya tarif permeter.
- (2) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk golongan industri termasuk bengkel dan service, percetakan, fotocopy, pembuatan perhiasan dan sejenisnya indeks lokasi tempat usaha adalah :

1. Kawasan Perindustrian	Indeks 1;
2. Kawasan Perdagangan	Indeks 2;
3. Kawasan Pergudangan	Indeks 3;
4. Kawasan Pariwisata	Indeks 4; dan
5. Kawasan Perumahan	Indeks 5.
 - b. Untuk golongan pertokoan, pelayanan jasa, indeks tempat usaha adalah :

1. Kawasan Perindustrian	Indeks 1;
2. Kawasan Perdagangan	Indeks 2;
3. Kawasan Pergudangan	Indeks 3;
4. Kawasan Pariwisata	Indeks 4; dan
5. Kawasan Perumahan	Indeks 5.
 - c. Untuk golongan pergudangan, ruang penyimpanan, indeks tempat usaha adalah :

1. Kawasan Pergudangan	Indeks 1;
2. Kawasan Perdagangan	Indeks 2; dan
3. Kawasan Perumahan/Industri	Indeks 3;
 - d. Untuk golongan Pariwisata dan Olahraga, indeks tempat usaha adalah :

1. Kawasan Pariwisata dan Olahraga	Indeks 1;
2. Kawasan Perumahan	Indeks 2;
3. Kawasan Perdagangan	Indeks 3;
4. Kawasan Perindustrian	Indeks 4; dan
5. Kawasan Pergudangan	Indeks 5.
- (3) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk usaha/kegiatan yang menimbulkan dampak negatif kurang penting Indeks 1
 - b. Untuk usaha/kegiatan yang menimbulkan dampak negatif penting Indeks 3
 - c. Untuk usaha/kegiatan yang menimbulkan dampak negatif sangat penting Indeks 5
- (4) Jenis usaha/kegiatan yang menimbulkan dampak negatif penting sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi usaha karaoke, bar, Billiard, video game ;
- (5) Jenis usaha/kegiatan yang menimbulkan dampak negatif sangat penting sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi usaha Minuman beralkohol, diskotik, klub malam, budidaya walet, hotel, rumah sakit dan sejenisnya, menara / tower, permainan ketangkasan, penimbunan BBM, Distributor/Agan LPG;
- (6) Jenis usaha/kegiatan yang menimbulkan dampak negatif kurang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah semua jenis usaha selain ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 18

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin gangguan dimaksudkan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya survey lapangan, pengukuran ruangan, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Pasal 19

Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha, lokasi usaha, dan dampak negatif yang ditimbulkan.

Bagian Ketiga Besaran Tarif Retribusi Pasal 20

- (1) Tarif retribusi izin gangguan adalah hasil perkalian dari luas ruang tempat usaha, indeks lokasi, dan indeks gangguan.
- (2) Tarif luas ruang tempat usaha permeter persegi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Golongan Industri :
 1. Industri Kecil sebesar Rp.1.500,-/M².
 2. Industri Menengah sebesar Rp.3.000,-/M².
 3. Industri Besar sebesar Rp.4.500,-/M².
 - b. Golongan pergudangan, penyimpanan dan sejenisnya sebesar Rp.3.000,-/M².
 - c. Golongan perdagangan dan sejenisnya sebesar Rp.3.000,-/M².
 - d. Golongan Pelayanan Jasa sebesar Rp.3.000,-/M².
 - e. Golongan Pariwisata dan olah raga sebesar Rp.3.000,-/M².

Pasal 21

Masa retribusi izin gangguan adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun, kecuali ditetapkan lain oleh Walikota.

BAB V RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Pasal 22

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian izin trayek yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin trayek termasuk izin tetap, izin operasional, dan izin insidentil kepada badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 23

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah badan yang mendapat Izin trayek, Izin Operasi, Izin Insidentil, Kartu Pengawasan dari Pemerintah Kota.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Izin Trayek, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Bagian Kedua
Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif dan Struktur Tarif
Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi penerbitan izin serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring, serta pembinaan dalam penerbitan izin trayek di wilayah daerah.

Pasal 25

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin angkutan dimaksudkan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggara pemberian Izin Trayek, Izin operasional, izin Insidentil, dan Kartu Pengawasan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya survey lapangan, biaya transport, dan biaya penatausahaan dalam rangka mengendalikan dan pengawasan..

Pasal 26

Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis Izin, jenis angkutan dan daya angkut.

Bagian Ketiga
Besaran Tarif Retribusi
Pasal 27

Tarif Retribusi Izin Trayek adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Retribusi	Besarnya Tarif (Rp)
1.	Izin Insidentil : a. Mobil Penumpang b. Bus	Rp. 0,- Rp. 0,-
2.	Penggantian Kendaraan/Rehab : Angkutan Kota/Mobil Penumpang	RP. 200.000,-
3.	Perubahan Trayek : a. Angkutan Kota b. Bus s/d 15 orang c. Bus 16 s/d 25 orang d. Bus diatas 25 orang	Rp. 1.000.000,- Rp. 1.400.000,- Rp. 1.600.000,- Rp. 1.800.000,-
4.	Izin Operasi : a. Taksi b. Bus	Rp. 50.000,- Rp. 75.000,-
5.	Kartu Pengawasan : a. Mobil Penumpang Pintu Samping/Belakang b. Bus Kota c. Taksi d. Angkutan Barang	Rp. 0,- Rp. 0,- Rp. 0,- Rp. 0,-
6.	Izin Tetap Trayek Baru : a. Mobil Penumpang Umum dengan kapasitas tempat duduk s/d 11 orang b. Bus dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 11 orang	Rp. 2.500.000,- Rp. 3.500.000,-

Pasal 28

- (1) Masa ijin usaha berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya.
- (2) Masa ijin trayek dan atau ijin operasional usaha angkutan umum berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (3) Masa ijin insidentil diberikan untuk satu kali perjalanan dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang kembali.
- (4) Ijin prinsip berlaku selama 3 (tiga) bulan dan tidak bisa diperpanjang serta tidak bisa dipindah tangankan.
- (5) Kartu Pengawasan berlaku selama 1 (satu) tahun dan selanjutnya diwajibkan untuk melakukan perpanjangan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi Izin Trayek diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Pasal 30

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pemberian izin usaha perikanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 31

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Bagian Kedua

Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif dan Struktur Tarif Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi penerbitan izin serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring, serta pembinaan dalam penerbitan izin usaha perikanan di wilayah daerah.

Pasal 33

- (1) Prinsip yang dianut dalam struktur dan besarnya tarif retribusi izin usaha perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Perikanan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penatausahaan dan penerbitan dokumen izin, serta pembinaan, pengawasan dilapangan untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin.

Pasal 34

Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan harga pasar yang berlaku pada waktu penetapan.

**Bagian Ketiga
Besaran Tarif Retribusi
Pasal 35**

Besaran tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah sebagai berikut :

a. Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

No	Alat Penangkap	Besarnya Tarif (Rp)
1	Gill Net (jaring Insang) dan Sejenisnya	50.000,-
2	Jaring Kantong dan sejenisnya	100.000,-
3	Rawai Ikan dan sejenisnya	25.000,-

b. Izin Usaha Pengumpulan dan Pengangkutan ikan (SPPI)

1. Berdasarkan sarana yang dipergunakan.

No	Sarana yang dipergunakan	Besarnya Tarif (Rp)
1	Roda Empat	150.000,-
2	Transportasi Air / Kapal Motor	100.000,-

2. Berdasarkan jenis usaha.

No	Jenis Usaha	Besarnya Tarif (Rp)		
		Pengecer	Sub Agen	Agen
1	Ikan Segar	25.000,-	150.000,-	250.000,-
2	Ikan Asin	25.000,-	100.000,-	200.000,-
3	Ikan Hias	-	100.000,-	250.000,-
4	Benih / Bibit dan Induk Ikan	-	50.000,-	100.000,-

c. Izin Budidaya Ikan (SBI)

No	Jenis Usaha	Besarnya Tarif (Rp)
1	Kolam Ikan	1.000,- / M ²
2	Keramba Ikan	2.000,- / M ²
3	Bak Ikan	1.000,- / M ²
4	Penangkaran Ikan	5.000,- / M ²

d. Izin Pengolahan Ikan (SPI)

No	Jenis Usaha	Besarnya Tarif (Rp)
1	Pembekuan Udang dan sejenisnya	10.000,- / Ton
2	Pengolahan / Pengeringan	2.000,- / Ton

Pasal 36

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 37

- (1) Pembayaran Retribusi Izin Usaha Perikanan dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran Retribusi Izin Usaha Perikanan dilakukan pada Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 38

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB VIII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI Pasal 39

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IX PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Pasal 40

- (1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 41

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Seluruh penerimaan retribusi yang diterima oleh Bendahara Penerimaan harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Walikota atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi, serta angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 42

Dalam hal Wajib Retribusi Perizinan tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kedua Tata Cara Penagihan Pasal 43

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar, atau kurang membayar retribusi terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pemanfaatan Pasal 44

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi IMB, Izin Gangguan, Izin Trayek, dan Izin Usaha Perikanan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan pemberian izin.
- (2) Alokasi pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Keberatan Pasal 45

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 46

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 47

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 48

- (1) Untuk keperluan investasi, Walikota dapat memberikan insentif kepada wajib Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 49

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 50

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 51

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
PEMERIKSAAN
Pasal 52

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 53

- (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi IMB, Izin Gangguan, Izin Trayek, dan Izin Usaha Perikanan dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 54

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 55**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke Kas Negara.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 22 Juni 2011


WALIKOTA PONTIANAK,



H. SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 24 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK



H. MOCHAMAD AKIP, SH, MM

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2011 NOMOR 2